



PUTUSAN

Nomor 162 /Pid.B/2021/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa- Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ARIEF WICAKSONO BIN MOH TANG;**
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/ 26 April 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jatirono Barat 4/2 Rt. 10 Rw. 14 Kel. Ujung Kec. Semampir kota Surabaya;
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta;
2. Nama lengkap : **RAKHMAD FEBRIAN BIN JOHAN SINADIA (alm);**
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/ 18 Februari 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pondok Benowo Indah Blok EW-9 Rt. 02 Rw. 12 Kel. Babat Jerawat Kec. Pakal Kota Surabaya;
Agama : Islam

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 162/Pid.B/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2021 sampai dengan 15 April 2021;
2. Perpanjangan penyidik oleh Penuntut umum sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan 25 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak 25 Mei 2021 sampai dengan 13 Juni 2021;
4. Hakim sejak tanggal 07 Juni 2021 sampai dengan 06 Juli 2021;
5. Perpanjangan ketua Pengadilan Negeri Gresik sejak tanggal 07 Juli 2021 sampai dengan 4 September 2021;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat hukum dan berkehendak menghadapi sendiri selama perkara ini berlangsung;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 162/Pid.B/2021/PN Gsk tanggal 07 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 162/Pid.B/2021/PN Gsk tanggal 07 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 162/Pid.B/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **terdakwa I ARIEF WICAKSONO Bin MOH. TANG** dan **terdakwa II RAKHMAD FEBRIAN Bin JOHAN SINADIA (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana diatur dalam **PERTAMA** Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Pertama kami.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **I ARIEF WICAKSONO Bin MOH. TANG** selama **3 (tiga) Tahun** dan terdakwa **II RAKHMAD FEBRIAN Bin JOHAN SINADIA (Alm)** selama **2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan** dikurangi masa penahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor sepeda motor Yamaha Mio GT Tahun 2013 W 3475 BK warna putih Noka : MH32BJ001DJ189017 Nosin : 2BJ189127;
 - 1 (satu) buah ronjot yang terbuat dari besi;
 - 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor Yamaha Mio GT type 2BJ Tahun 2013 W 3475 BK warna putih Noka : MH32BJ001DJ189017 Nosin : 2BJ189127 an. AHMAD FAISOL Alamat Jl. Kyai Sahlan XI/28 Rt. 002 Rw. 01 Kel/Desa. Manyar Kab. Gresik;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Mio GT type 2BJ Tahun 2013 W 3475 BK warna putih Noka : MH32BJ001DJ189017 Nosin : 2BJ189127 an. AHMAD FAISOL, Alamat Jl. Kyai Sahlan XI/28 Rt. 002 Rw. 01 Kel/Desa. Manyar Kab. Gresik;
 - 1 (satu) buah karet perlak warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi AHMAD FAISOL.

 - 1 (satu) buah helm merk MBC warna putih;
 - 1 (satu) buah kunci leter T dan 1 (satu) buah kunci pas segitiga;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 162/Pid.B/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor Yamaha Mio 28D Tahun 2009 W 4918 CN warna biru Noka : MH328D0029K341107 Nosin : 28D341938 an. SILVIA INDAH FATMAWATI, Alamat Jl. Sindojoyo 5/23 Rt. 04 Rw. 01 Kel. Kroman Kec. Gresik Kab. Gresik beserta STNK aslinya;
- Uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kaset VCD yang berisi rekaman pencurian.

Dikembalikan kepada saksi SILVIA INDAH FATMAWATI.

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, para terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulang lagi perbuatannya dan para terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa mereka terdakwa **I ARIEF WICAKSONO Bin MOH. TANG** bersama – sama dengan **Sdr. JONATAN (DPO)** dan terdakwa **II RAKHMAD FEBRIAN Bin JOHAN SINADIA (Alm) Pertama** pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekitar jam 12.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret 2021, bertempat di pinggir jalan depan rumah saksi **SILVIA INDAH FATMAWATI** Perum. Residence Blok F No. 2 Ds. Suci Kec. Manyar Kab. Gresik, **Kedua** pada hari Jum'at tanggal 26 Maret 2021 sekitar jam 13.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret 2021, bertempat di depan Toko Isi Ulang Air milik saksi **AHMAD FAISOL** Jl. Raya Manyar Kec. Manyar Kab. Gresik atau setidak – tidaknya

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 162/Pid.B/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, *dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----*

- Bahwa kejadian **Pertama** berawal pada saat saksi **SILVIA INDAH FATMAWATI** datang dari toko pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekitar jam 11.30 wib dan memarkir 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio W 4918 CN Tahun 2009 warna biru dalam keadaan stir terkunci di pinggir jalan di depan rumah dan di tinggal masuk kedalam rumah, selanjutnya sekitar jam 12.00 wib saksi **SILVIA INDAH FATMAWATI** mendengar suara mesin sepeda motor di nyalakan dan langsung berlari keluar untuk melihat sepeda motor milik saksi **SILVIA INDAH FATMAWATI** telah dibawa oleh orang tak dikenal selanjutnya saksi **SILVIA INDAH FATMAWATI** berusaha mengejar namun tidak terkejar. Selanjutnya saksi **SILVIA INDAH FATMAWATI** pulang kerumah dan melihat rekaman CCTV milik tetangga dan saksi **SILVIA INDAH FATMAWATI** melihat dua orang telah mengambil sepeda motor Yamaha Mio W 4918 CN Tahun 2009 warna biru dengan cara satu orang pelaku berjalan kaki dan mendekati sepeda motor milik saksi **SILVIA INDAH FATMAWATI** dan langsung mengambil sedangkan satu orang pelaku lainnya naik sepeda motor dan melewati tempat saksi **SILVIA INDAH FATMAWATI** memarkirkan sepeda motor tersebut, kemudian setelah salah satu pelaku berhasil membawa sepeda motor milik saksi **SILVIA INDAH FATMAWATI** satu orang pelaku lainnya yang menggunakan sepeda motor kembali lagi membututi dari

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 162/Pid.B/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 26 Maret 2021 sekitar jam 20.00 wib saksi **SILVIA INDAH FATMAWATI** di datangi oleh dua orang anggota dari Polsek Gresik Kota dan mengatakan bahwa 2 (dua) orang pelaku yang telah mengambil sepeda motor Yamaha Mio W 4918 CN Tahun 2009 warna biru milik saksi **SILVIA INDAH FATMAWATI** sudah diamankan di Polsek Gresik Kota. Selanjutnya pada tanggal 27 Maret 2021 sekitar jam 09.00 wib saksi **SILVIA INDAH FATMAWATI** melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gresik Kota;

- Bahwa terdakwa I bersama dengan Sdr. JONATAN (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio W 4918 CN warna biru Tahun 2009 Noka : MH328D0029K341107 Nosin : 28D341938 milik saksi **SILVIA INDAH FATMAWATI** dengan cara terdakwa I bersama dengan Sdr. JONATAN (DPO) berangkat dari Surabaya dengan mengendarai sepeda motor milik Sdr. JONATAN (DPO), sesampainya di perumahan daerah Manyar melihat sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan depan rumah selanjutnya terdakwa I mendekati dengan cara berjalan kaki sedangkan Sdr. JONATAN (DPO) naik sepeda motor terlebih dahulu sambil mengawasi keadaan sekitar, setelah keadaan aman terdakwa I langsung mengeluarkan kunci Letter T dan kunci pas segitiga dan langsung merusak kunci kontak sepeda motor tersebut sampai posisi ON selanjutnya terdakwa I menyalakan mesin dan langsung membawa pulang kerumah. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar jam 13.00 wib bertempat di Terminal Bunder Gresik terdakwa I bersama dengan Sdr. JONATAN (DPO) menjual sepeda motor tersebut kepada orang tak di kenal seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi masing – masing mendapatkan Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I bersama dengan Sdr. JONATAN (DPO), saksi **SILVIA INDAH FATMAWATI** mengalami kerugian ± sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 162/Pid.B/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I bersama dengan Sdr. JONATAN (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio W 4918 CN warna biru Tahun 2009 Noka : MH328D0029K341107 Nosin : 28D341938 milik saksi **SILVIA INDAH FATMAWATI** tanpa ijin yang berhak dengan maksud untuk miliki.
- Bahwa kejadian **kedua** berawal pada hari Jum'at tanggal 26 Maret 2021 sekitar jam 11.30 wib pada saat saksi **AHMAD FAISOL** habis mengantarkan pesanan air minum dari pelanggan selanjutnya memarkirkan sepeda motor Yamaha Mio GT Tahun 2013 W 3475 BK warna putih Noka : MH32BJ001DJ189017 Nosin : 2BJ189127 beserta ronjot (keranjang) besi di depan Toko milik saksi **AHMAD FAISOL** yang terdapat keranjang terbuat dari besi diatas sepeda motor tersebut, selanjutnya saksi **AHMAD FAISOL** pergi ke masjid untuk sholat Jum'at, sekembalinya pulang sholat saksi **AHMAD FAISOL** melihat sepeda motor tersebut sudah tidak ada di tempat semula selanjutnya saksi **AHMAD FAISOL** berusaha mencari namun tidak ketemu selanjutnya saksi **AHMAD FAISOL** pergi kepasar untuk berbelanja dengan menggunakan sepeda motor yang lainnya setelah selesai belanja saksi **AHMAD FAISOL** melihat sepeda motor Yamaha Mio GT Tahun 2013 W 3475 BK warna putih yang telah hilang dinaiki oleh terdakwa I dan terdakwa II sedang berhenti di depan atr selanjutnya terdakwa II turun pergi ke Toko kemudian saksi **AHMAD FAISOL** mendekati dan langsung memukul pada bagian helm yang digunakan oleh terdakwa I dan mengamankan terdakwa I selanjutnya terdakwa II melarikan diri kearah kota Gresik namun berhasil diamankan oleh saksi **AHMAD FAISOL** dan warga sekitar. Selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT Tahun 2013 W 3475 BK warna putih Noka : MH32BJ001DJ189017 Nosin : 2BJ189127 beserta ronjot (keranjang) besi ke Polsek Gresik Kota;
- Bahwa para terdakwa membawa sepeda motor Yamaha Mio GT Tahun 2013 W 3475 BK warna putih Noka : MH32BJ001DJ189017 Nosin : 2BJ189127 beserta ronjot (keranjang) besi milik saksi **AHMAD FAISOL** dengan cara berawal saat para

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 162/Pid.B/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berangkat dari Surabaya dengan menggunakan Grab dengan tujuan Manyar Gresik setelah sampai di depan Polsek Manyar para terdakwa turun dan dilanjutkan dengan berjalan kaki kearah barat melewati Tugu Manyar, sesampainya di sebuah warung pinggir jalan terdakwa I melihat sepeda motor Yamaha Mio GT Tahun 2013 W 3475 BK warna putih Noka : MH32BJ001DJ189017 Nosin : 2BJ189127 beserta ronjot (keranjang) besi di depan Toko milik saksi **AHMAD FAISOL** selanjutnya para terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan terdakwa I langsung mengeluarkan kunci Letter T untuk menjebol kunci kontak sepeda motor tersebut, setelah berhasil terdakwa I langsung tersebut dan langsung menaiki bersama dengan terdakwa II menuju kearah barat, sesampainya di depan PT. JEPE terdakwa I membuang ronjot (keranjang) yang terbuat dari besi di pinggir jalan selanjutnya para terdakwa puter balik kearah Gresik dan berhenti di depan Pom Bensin Romo untuk membeli rokok tiba – tiba para terdakwa di dekati oleh saksi **AHMAD FAISOL** selaku pemilik sepeda motor Yamaha Mio GT Tahun 2013 W 3475 BK warna putih beserta ronjot (keranjang) besi sehingga para terdakwa melarikan diri kearah timur namun berhasil diamankan oleh warga sekitar;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi **AHMAD FAISOL** mengalami kerugian ± sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa para terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT Tahun 2013 W 3475 BK warna putih Noka : MH32BJ001DJ189017 Nosin : 2BJ189127 beserta ronjot (keranjang) besi milik saksi **AHMAD FAISOL** tanpa ijin yang berhak dengan maksud untuk miliki.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363

Ayat (1) Ke- 4 dan Ke-5 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 162/Pid.B/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa mereka terdakwa I **ARIEF WICAKSONO Bin MOH. TANG** bersama – sama dengan **Sdr. JONATAN (DPO)** dan terdakwa II **RAKHMAD FEBRIAN Bin JOHAN SINADIA (Alm)** pada hari Jum'at tanggal 26 Maret 2021 sekitar jam 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret 2021, bertempat di depan Toko Isi Ulang Air milik saksi **AHMAD FAISOL** Jl. Raya Manyar Kec. Manyar Kab. Gresik atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,*** yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Maret 2021 sekitar jam 11.30 wib pada saat saksi **AHMAD FAISOL** habis mengantarkan pesanan air minum dari pelanggan selanjutnya memarkirkan sepeda motor Yamaha Mio GT Tahun 2013 W 3475 BK warna putih Noka : MH32BJ001DJ189017 Nosin : 2BJ189127 beserta ronjot (keranjang) besi di depan Toko milik saksi **AHMAD FAISOL** ang terdapat keranjang terbuat dari besi diatas sepeda motor tersebut, selanjutnya saksi **AHMAD FAISOL** pergi ke masjid untuk sholat Jum'at, sekembalinya pulang sholat saksi **AHMAD FAISOL** melihat sepeda motor tersebut sudah tidak ada di tempat semula selanjutnya saksi **AHMAD FAISOL** berusaha mencari namun tidak ketemu selanjutnya saksi **AHMAD FAISOL** pergi kepasar untuk berbelanja dengan menggunakan sepeda motor yang lainnya setelah selesai belanja saksi **AHMAD FAISOL** melihat sepeda motor Yamaha Mio GT Tahun 2013 W 3475 BK warna putih yang telah hilang dinaiki oleh terdakwa I dan terdakwa II sedang berhenti di depan atr selanjutnya terdakwa II turun pergi ke Toko kemudian saksi **AHMAD**

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 162/Pid.B/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAISOL mendekati dan langsung memukul pada bagian helm yang digunakan oleh terdakwa I dan mengamankan terdakwa I selanjutnya terdakwa II melarikan diri ke arah kota Gresik namun berhasil diamankan oleh saksi **AHMAD FAISOL** dan warga sekitar. Selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT Tahun 2013 W 3475 BK warna putih Noka : MH32BJ001DJ189017 Nosin : 2BJ189127 beserta ronjot (keranjang) besi ke Polsek Gresik Kota;

- Bahwa para terdakwa membawa sepeda motor Yamaha Mio GT Tahun 2013 W 3475 BK warna putih Noka : MH32BJ001DJ189017 Nosin : 2BJ189127 beserta ronjot (keranjang) besi milik saksi **AHMAD FAISOL** dengan cara berawal saat para terdakwa berangkat dari Surabaya dengan menggunakan Grab dengan tujuan Manyar Gresik setelah sampai di depan Polsek Manyar para terdakwa turun dan dilanjutkan dengan berjalan kaki ke arah barat melewati Tugu Manyar, sesampainya di sebuah warung pinggir jalan terdakwa I melihat sepeda motor Yamaha Mio GT Tahun 2013 W 3475 BK warna putih Noka : MH32BJ001DJ189017 Nosin : 2BJ189127 beserta ronjot (keranjang) besi di depan Toko milik saksi **AHMAD FAISOL** selanjutnya para terdakwa mendekati sepeda motor tersebut dan terdakwa I langsung mengeluarkan kunci Letter T untuk menjebol kunci kontak sepeda motor tersebut, setelah berhasil terdakwa I langsung tersebut dan langsung menaiki bersama dengan terdakwa II menuju ke arah barat, sesampainya di depan PT. JEPE terdakwa I membuang ronjot (keranjang) yang terbuat dari besi di pinggir jalan selanjutnya para terdakwa puter balik ke arah Gresik dan berhenti di depan Pom Bensin Romo untuk membeli rokok tiba – tiba para terdakwa di dekati oleh saksi **AHMAD FAISOL** selaku pemilik sepeda motor Yamaha Mio GT Tahun 2013 W 3475 BK warna putih beserta ronjot (keranjang) besi sehingga para terdakwa melarikan diri ke arah timur namun berhasil diamankan oleh warga sekitar;

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 162/Pid.B/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi **AHMAD FAISOL** mengalami kerugian ± sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa para terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT Tahun 2013 W 3475 BK warna putih Noka : MH32BJ001DJ189017 Nosin : 2BJ189127 beserta ronjot (keranjang) besi milik saksi **AHMAD FAISOL** tanpa ijin yang berhak dengan maksud untuk miliki.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363

Ayat (1) Ke- 4 dan Ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para terdakwa tidak mengajukan eksepsi/ keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AHMAD FAISOL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saya pernah memberikan keterangan di kepolisian;
 - Bahwa saya dijadikan saksi pada sidang hari ini karena perkara pencurian;
 - Bahwa saya kehilangan sepeda motor Mio GT type BT No.Pol : W-3475-BK, warna putih, tahun tahun 2013 Nomor rangka MH32BJ001DJ189017, NOmor Mesin 2BJ189127 atas nama saya sendiri;
 - Bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 26 Maret 2021 sekira pukul 13:00 Wib;
 - Bahwa pencurian tersebut terjadi di depan took isi ulang air milik saya, Jl. Raya Manyar, Desa Manyar, kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik;
 - Bahwa awalnya saya tidak tahu bagaimana cara para terdakwa melakukan pencurian, saya tahu setelah penangkapan Para Terdakwa;

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 162/Pid.B/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya sendiri yang menangkap para terdakwa, awalnya pada hari Jum'at tanggal 26 Maret 2021 sekitar jam 11.30 wib pada saat saya habis mengantarkan pesanan air minum dari pelanggan selanjutnya memarkirkan sepeda motor Yamaha Mio GT tersebut beserta ronjot (keranjang) besi di depan Toko milik saya yang terdapat keranjang terbuat dari besi diatas sepeda motor tersebut, selanjutnya saya pergi ke masjid untuk sholat Jum'at, sekembalinya pulang sholat saya melihat sepeda motor tersebut sudah tidak ada di tempat semula selanjutnya saya berusaha mencari namun tidak ketemu selanjutnya saya pergi kepasar untuk berbelanja dengan menggunakan sepeda motor yang lainnya setelah selesai belanja saya melihat sepeda motor Yamaha Mio GT tersebut dinaiki oleh terdakwa I dan terdakwa II sedang berhenti di depan toko selanjutnya terdakwa II turun pergi ke Toko kemudian saya mendekati dan langsung memukul pada bagian helm yang digunakan oleh terdakwa I dan mengamankan terdakwa I selanjutnya terdakwa II melarikan diri kearah kota Gresik namun berhasil diamankan oleh saya dan warga sekitar;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor sepeda motor Yamaha Mio GT Tahun 2013 W 3475 BK warna putih Noka : MH32BJ001DJ189017 Nosin : 2BJ189127) adalah barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk membawa sepeda motor tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi **SILVIA INDAH RAHMAWATI** dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saya pernah memberikan keterangan di kepolisian;
- Bahwa saya dijadikan saksi pada sidang hari ini karena perkara pencurian;

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 162/Pid.B/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang menjadi korban pencurian tersebut saya sendiri:
- Bahwa Saya kehilangan sepeda motor sepeda motor Yamaha Mio, tahun 2009, No.Pol : W-4918-CN;
- Bahwa sepeda motor tersebut tersebut milik saya sendiri:
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021 sekira pukul 12:00 Wib;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi di depan rumah saya di Perim Residence Blok F, No. 2, Desa Suci, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik:
- Bahwa yang terakhir memakai sepeda motor tersebut adalah saya sendiri;
- Bahwa saya tidak tahu bagaimana cara terdakwa melakukan pencurian;
- Bahwa Sepeda motor tersebut sebelumnya sudah saya kunci setir:
- Bahwa yang saya tahu pencurian tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang saya tahunya dari CCTV tetangga saya:
- Bahwa awalnya pada saat saya datang dari toko pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekitar jam 11.30 wib dan memarkir 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio W 4918 CN Tahun 2009 warna biru dalam keadaan stir terkunci di pinggir jalan di depan rumah dan di tinggal masuk kedalam rumah, selanjutnya sekitar jam 12.00 wib saya mendengar suara mesin sepeda motor di nyalakan dan langsung berlari keluar untuk melihat sepeda motor milik saya telah dibawa oleh orang tak dikenal selanjutnya saya berusaha mengejar namun tidak terkejar. Selanjutnya saya pulang kerumah dan melihat rekaman CCTV milik tetangga dan saya melihat dua orang telah mengambil sepeda motor Yamaha Mio W 4918 CN Tahun 2009 warna biru dengan cara satu orang pelaku berjalan kaki dan mendekati sepeda motor milik saya dan langsung mengambil sedangkan satu orang pelaku lainnya naik sepeda motor dan melewati tempat saya memarkirkan sepeda motor tersebut, kemudian setelah salah satu pelaku berhasil membawa sepeda

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 162/Pid.B/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor milik saya satu orang pelaku lainnya yang menggunakan sepeda motor kembali lagi membututi dari belakang. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 26 Maret 2021 sekitar jam 20.00 wib saya di datangi oleh dua orang anggota dari Polsek Gresik Kota dan mengatakan bahwa 2 (dua) orang pelaku yang telah mengambil sepeda motor Yamaha Mio W 4918 CN Tahun 2009 warna biru milik saya sudah diamankan di Polsek Gresik Kota. Selanjutnya pada tanggal 27 Maret 2021 sekitar jam 09.00 wib saya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gresik Kota:

- Bahwa sepeda motor Yamaha Mio W 4918 CN Tahun 2009 warna biru barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa terdakwa tidak ijin untuk membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa dari pencurian sepeda motor tersebut, saya mengalami kerugian sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi AIPDA AGOES SETIAWAN dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Arief Wicaksono dan terdakwa Rakhmad Febrian pada hari Jumat Tanggal 26 Maret 2021 sekira pukul 13.00 wib, saksi bersama BRIGADIR WANDA BAHTIAR.S, pada saat melakukan giat Patrol di Jl. Gubernur Suryo Gresik, kemudian kami berhenti di warung kopi didepan Ramayana Gresik, tidak lama kemudian kami didatangi oleh orang yang tidak saksi kenal dan memberitahukan bahwa depan warung kopi yang berada Jl. Gubernur Suryo Gresik tepatnya setelah simpang empat pabrik PT. Petro Kimia

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 162/Pid.B/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gresik ada maling yang ditangkap oleh warga, selanjutnya saksi langsung mendatangi tempat tersebut dengan mengendarai mobil patrol Polsek Gresik Kota;

- Bahwa selanjutnya setelah saksi sampai dan melihat benar ada satu orang atas nama RAKHMAD FEBRIAN yang diamankan oleh orang yang diketahui adalah pemilik dari 1 (satu) Unit sepeda Motor Merk Yamaha MIO GT type 2BJ Nopol W 3475 BK warna putih tahun 2013 nomor Rangka MH32BJ001DJ189017 nomor mesin : 2BJ189127 an. AHMAD FAISHOL;
- Bahwa terdakwa II mengaku melakukan pencurian bersama dengan terdakwa I yang kebetulan ada didekat terdakwa I selanjutnya keduanya saksi bawa ke Polsek Gresik Kota dan setelah dilakukan interogasi para terdakwa mengakui perbuatannya tersebut,
- Bahwa selanjutnya terdakwa I mengaku bahwa sebelumnya yaitu Pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 dipinggir jalan depan rumah Perum Residence Blok F No.2 Desa Suci Kec. Manyar Kab. Gresik terdakwa I melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha 28D MIO/AL115/AT tahun 2009 Nopol W 4918 CN warna Biru Noka: MH328D0029K341107 nosin : 28D341938 an. SILVIA INDAH FATMAWATI bersama dengan saudara JONATAN (DPO). Selanjutnya saksi mendatangi Perum Residence Blok F No. 2 Desa Suci Kec. Manyar Kab. Gresik, selanjutnya saksi ditemui oleh Sdr. SILVIA INDAH FATMAWATI dan saksi menanyakan apakah pernah kehilangan sepeda motor dan benar Sdr. SILVIA INDAH FATMAWATI pernah kehilangan sepeda motor tersebut diatas selanjutnya Sdr. SILVIA INDAH FATMAWATI menunjukkan rekaman CCTV kepada saksi tentang pencurian tersebut. Selanjutnya saksi menunjukkan rekaman CCTV tersebut kepada terdakwa I dan mengakui bahwa yang terekam CCTV tersebut adalah terdakwa I tepatnya yang berjalan kaki dan yang mengambil sepeda motor tersebut diatas dan

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 162/Pid.B/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I mengakui sepeda motor tersebut laku terjual sebesar Rp. 1,700,000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa ARIEF WICAKSONO dan terdakwa RAKHMAD FEBRIAN cara mereka melakukan pencurian yaitu Terdakwa ARIEF WICAKSONO mendekati sepeda motor yang diparkir didepan toko isi ulang air minum lalu langsung merusak kunci kontak dengan sepeda motor dengan menggunakan kunci T sedangkan terdakwa RAKHMAD FEBRIAN mengawasi sekitar selanjutnya setelah berhasil merusak kunci sepeda motor lalu pergi kearah barat lalu sampai ke pelabuhan JPE kec. Manyar kab Gresik terdakwa ARIEF WICAKSONO membuang Ronjot (besi keranjang) yang berada diatas sepeda motor lalu pergi kearah kota gresik;
- Bahwa menurut pengakuan para terdakwa, Terdakwa Arief sudah 2 kali melakukan pencurian yaitu pencurian sepeda motor Yamaha tahun 2009 no pol W-4918-CN atas nama SILVIA INDAH FATMAWATI dan sepeda motor no pol W-3475BK warna putih tahun 2013 atas nama AHMAD FAISOL sedangkan terdakwa Rakhmat Febrian hanya satu kali;

Menimbang, bahwa para terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan terdakwa ;

Menimbang, bahwa para terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1. ARIEF WICAKSONO Bin MOH. TANG**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekira pukul 14.30 WIB dipinggir jl. Gubernur Suryo Kel. Tlogopojok Kec. Gresik Kab. Gresik didepan warung kopi;
- Bahwa barang yang terdakwa ambil adalah 1 unit sepeda motor YAMAHA MIO GT type 2BJ tahun 2013 nopol W-3475-BK warna putih atas nama AHMAD FAISOL ;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama saudara RAHMAD FEBRIAN melakukan pencurian 1 unit sepeda motor merk YAMAHA MIO GT TYPE 2BJ tahun 2013 no pol W W-3475-BK warna putih awalnya terdakwa bersama terdakwa Rahmad mendekati sepeda motor setelah melihat situasi sepi langsung mengeluarkan kunci T dan kunci pas segitiga lalu memutar kontak sepeda motor tersebut hingga on lalu menyalakan sepeda motor lalu dibawa kearah barat lalu didaerah manyar terdakwa membuang ronjot yang terbuat dari besi kemudian kembali putar arah kearah gresik ketika didepan pom bensin room tiba-tiba saya didekati orang yang tidak dikenal yang mengaku sebagai pemilik sepeda motor tersebut hingga para terdakwa melarikan diri kearah timur setelah didepan warung kopi terdakwa Rahmad Febrian tertangkap lalu saya diamankan petugas polisi bersama terdakwa Rahmad Febrian;
- Bahwa sebelumnya terdakwa juga melakukan pencurian sepeda motor Yamaha mio warna biru no pol W- 4918-CN pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 didepan rumah di Perum Residende blok F no. 2 desa / kel Suci Kec. Manyar kb. Gresik atas nama SILVIA INDAH FATMAWATI;
- Bahwa saya melakukan pencurian bersama Sdr. JONATAN (DPO) dengan cara terdakwa bersama dengan Sdr. JONATAN (DPO) berangkat dari Surabaya dengan mengendarai sepeda motor milik Sdr. JONATAN (DPO), sesampainya di perumahan daerah Manyar melihat sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan depan rumah selanjutnya terdakwa mendekati

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 162/Pid.B/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara berjalan kaki sedangkan Sdr. JONATAN (DPO) naik sepeda motor terlebih dahulu sambal mengawasi keadaan sekitar, setelah keadaan aman terdakwa langsung mengeluarkan kunci Letter T dan kunci pas segitiga dan langsung merusak kunci kontak sepeda motor tersebut sampai posisi ON selanjutnya terdakwa menyalakan mesin dan langsung membawa pulang kerumah. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar jam 13.00 wib bertempat di Terminal Bunder Gresik terdakwa bersama dengan Sdr. JONATAN (DPO) menjual sepeda motor tersebut kepada orang tak di kenal seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi masing – masing mendapatkan Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang bagian terdakwa digunakan untuk membeli makan dan kebutuhan sehari – hari sedangkan sisa uang pembagian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) disita oleh penyidik dari Polsek Gresik Kota;

- Bahwa terdakwa bersama dengan Sdr. JONATAN (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio W 4918 CN warna biru Tahun 2009 Noka : MH328D0029K341107 Nosin : 28D341938 milik saksi **SILVIA INDAH FATMAWATI** tanpa ijin yang berhak dengan maksud untuk memiliki.
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa II mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT Tahun 2013 W 3475 BK warna putih Noka : MH32BJ001DJ189017 Nosin : 2BJ189127 beserta ronjot (keranjang) besi milik saksi **AHMAD FAISOL** tanpa ijin yang berhak dengan maksud untuk memiliki.

2. RAKHMAD FEBRIAN Bin JOHAN SINADIA, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya ditangkap karena melakukan pencurian sepeda motor bersama terdakwa Arif Wicaksono;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 162/Pid.B/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 26 Maret 2021 didepan toko air isi ulang jalan raya Manyar kec. Manyar Kab. Gresik berupa sebuah sepeda motor Yamaha Mio GT tahun 2013 no pol. W-3475-BK warna putih atas nama Ahmad Faisol;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama dengan terdakwa I telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT Tahun 2013 W 3475 BK warna putih Noka : MH32BJ001DJ189017 Nosin : 2BJ189127 beserta ronjot (keranjang) besi di depan Toko milik saksi **AHMAD FAISOL** pada hari Jum'at tanggal 26 Maret 2021 sekitar jam 13.00 Wib, bertempat di depan Toko Isi Ulang Air milik saksi **AHMAD FAISOL** Jl. Raya Manyar Kec. Manyar Kab. Gresik, yang dilakukan dengan cara terdakwa bersama dengan terdakwa I berangkat dari Surabaya dengan menggunakan Grab dengan tujuan Manyar Gresik setelah sampai di depan Polsek Manyar terdakwa bersama dengan terdakwa I turun dan dilanjutkan dengan berjalan kaki kearah barat melewati Tugu Manyar, sesampainya di sebuah warung pinggir jalan terdakwa I melihat sepeda motor Yamaha Mio GT Tahun 2013 W 3475 BK warna putih Noka : MH32BJ001DJ189017 Nosin : 2BJ189127 beserta ronjot (keranjang) besi di depan Toko milik saksi **AHMAD FAISOL** selanjutnya terdakwa bersama dengan terdakwa I mendekati sepeda motor tersebut dan terdakwa I langsung mengeluarkan kunci Letter T untuk menjebol kunci kontak sepeda motor tersebut, setelah berhasil terdakwa I langsung tersebut dan langsung menaiki bersama dengan terdakwa menuju kearah barat, sesampainya di depan PT. JEPE terdakwa I membuang ronjot (keranjang) yang terbuat dari besi di pinggir jalan selanjutnya terdakwa bersama dengan terdakwa I puter balik kearah Gresik dan berhenti di depan Pom Bensin Romo untuk membeli rokok tiba – tiba di dekati oleh saksi **AHMAD FAISOL** selaku pemilik sepeda motor Yamaha Mio GT Tahun 2013 W 3475 BK warna putih beserta ronjot

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 162/Pid.B/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(keranjang) besi sehingga terdakwa dan terdakwa I melarikan diri ke arah timur namun berhasil diamankan oleh warga sekitar;

- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa I mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT Tahun 2013 W 3475 BK warna putih Noka : MH32BJ001DJ189017 Nosin : 2BJ189127 beserta ronjot (keranjang) besi milik saksi **AHMAD FAISOL** tanpa ijin yang berhak dengan maksud untuk memiliki.

- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor sepeda motor Yamaha Mio GT Tahun 2013 W 3475 BK warna putih Noka : MH32BJ001DJ189017 Nosin : 2BJ189127,1 (satu) buah ronjot yang terbuat dari besi,1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor Yamaha Mio GT type 2BJ Tahun 2013 W 3475 BK warna putih Noka : MH32BJ001DJ189017 Nosin : 2BJ189127 an. AHMAD FAISOL Alamat Jl. Kyai Sahlan XI/28 Rt. 002 Rw. 01 Kel/Desa. Manyar Kab. Gresik, 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Mio GT type 2BJ Tahun 2013 W 3475 BK warna putih Noka : MH32BJ001DJ189017 Nosin : 2BJ189127 an. AHMAD FAISOL, Alamat Jl. Kyai Sahlan XI/28 Rt. 002 Rw. 01 Kel/Desa. Manyar Kab. Gresik, 1 (satu) buah karet perlak warna hitam, 1 (satu) buah helm merk MBC warna putih,1 (satu) buah kunci leter T dan 1 (satu) buah kunci pas segitiga, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor Yamaha Mio 28D Tahun 2009 W 4918 CN warna biru Noka : MH328D0029K341107 Nosin : 28D341938 an. SILVIA INDAH FATMAWATI, Alamat Jl. Sindojoyo 5/23 Rt. 04 Rw. 01 Kel. Kroman Kec. Gresik Kab. Gresik beserta STNK aslinya,Uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah),1 (satu) buah kaset VCD yang berisi rekaman pencurian dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 162/Pid.B/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ARIEF WICAKSONO BIN MOH TANG dan Terdakwa RAKHMAD FEBRIAN bin JOHAN SINADIA ditangkap karena melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 26 Maret 2021 didepan toko air isi ulang jalan raya Manyar kec. Manyar Kab. Gresik barang yang diambil berupa sebuah sepeda motor Yamaha Mio GT tahun 2013 no pol. W-3475-BK warna putih atas nama Ahmad Faisol;
- Bahwa awalnya terdakwa ARIEF WICAKSONO bersama dengan terdakwa RAKHMAD FEBRIAN telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT Tahun 2013 W 3475 BK warna putih Noka : MH32BJ001DJ189017 Nosin : 2BJ189127 beserta ronjot (keranjang) besi di depan Toko milik saksi **AHMAD FAISOL** pada hari Jum'at tanggal 26 Maret 2021 sekitar jam 13.00 Wib, bertempat di depan Toko Isi Ulang Air milik saksi **AHMAD FAISOL** Jl. Raya Manyar Kec. Manyar Kab. Gresik, yang dilakukan dengan cara terdakwa ARIEF WICAKSONO dengan terdakwa RAKHMAD FEBRIAN berangkat dari Surabaya dengan menggunakan Grab dengan tujuan Manyar Gresik setelah sampai di depan Polsek Manyar terdakwa bersama dengan terdakwa II turun dan dilanjutkan dengan berjalan kaki kearah barat melewati Tugu Manyar, sesampainya di sebuah warung pinggir jalan terdakwa I melihat sepeda motor Yamaha Mio GT Tahun 2013 W 3475 BK warna putih Noka : MH32BJ001DJ189017 Nosin : 2BJ189127 beserta ronjot (keranjang) besi di depan Toko milik saksi **AHMAD FAISOL** selanjutnya terdakwa I bersama dengan terdakwa II mendekati sepeda motor tersebut dan terdakwa I langsung mengeluarkan kunci Letter T untuk menjebol kunci kontak sepeda motor tersebut, setelah berhasil terdakwa I langsung menaiki bersama dengan terdakwa II menuju kearah barat, sesampainya di depan PT. JEPE terdakwa I membuang ronjot (keranjang) yang terbuat dari besi di pinggir jalan selanjutnya terdakwa

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 162/Pid.B/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan terdakwa I puter balik kearah Gresik dan berhenti di depan Pom Bensin Romo untuk membeli rokok tiba – tiba di dekati oleh saksi **AHMAD FAISOL** selaku pemilik sepeda motor Yamaha Mio GT Tahun 2013 W 3475 BK warna putih beserta ronjot (keranjang) besi sehingga terdakwa dan terdakwa II melarikan diri kearah timur namun berhasil diamankan oleh warga sekitar;

- Bahwa sebelumnya terdakwa I ARIEF WICAKSONO juga melakukan pencurian sepeda motor Yamaha mio warna biru no pol W- 4918-CN pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 didepan rumah di Perum Residende blok F no. 2 desa / kel Suci Kec. Manyar kb. Gresik atas nama SILVIA INDAH FATMAWATI bersama Sdr. JONATAN (DPO) dengan cara terdakwa bersama dengan Sdr. JONATAN (DPO) berangkat dari Surabaya dengan mengendarai sepeda motor milik Sdr. JONATAN (DPO), sesampainya di perumahan daerah Manyar melihat sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan depan rumah selanjutnya terdakwa mendekati dengan cara berjalan kaki sedangkan Sdr. JONATAN (DPO) naik sepeda motor terlebih dahulu sambil mengawasi keadaan sekitar, setelah keadaan aman terdakwa langsung mengeluarkan kunci Letter T dan kunci pas segitiga dan langsung merusak kunci kontak sepeda motor tersebut sampai posisi ON selanjutnya terdakwa menyalakan mesin dan langsung membawa pulang kerumah. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar jam 13.00 wib bertempat di Terminal Bunder Gresik terdakwa bersama dengan Sdr. JONATAN (DPO) menjual sepeda motor tersebut kepada orang tak di kenal seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi masing – masing mendapatkan Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang bagian terdakwa digunakan untuk membeli makan dan kebutuhan sehari – hari sedangkan sisa uang pembagian sebesar Rp.

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 162/Pid.B/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200.000,- (dua ratus ribu rupiah) disita oleh penyidik dari Polsek Gresik Kota;

- Bahwa terdakwa ARIEF WICAKSONO bersama dengan Sdr. JONATAN (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio W 4918 CN warna biru Tahun 2009 Noka : MH328D0029K341107 Nosin : 28D341938 milik saksi **SILVIA INDAH FATMAWATI** tanpa ijin yang berhak dengan maksud untuk miliki.
- Bahwa terdakwa ARIEF WICAKSONO bersama dengan terdakwa II mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT Tahun 2013 W 3475 BK warna putih Noka : MH32BJ001DJ189017 Nosin : 2BJ189127 beserta ronjot (keranjang) besi milik saksi **AHMAD FAISOL** tanpa ijin yang berhak dengan maksud untuk miliki.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif maka majelis akan langsung memilih dakwaan yang paling sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa menurut majelis dakwaan yang paling tepat diterapkan dalam perkara aquo adalah dakwaan alternative kedua yaitu melanggar pasal 363 ayat 1 ke 4 dan ke 5 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruh nya atau sebagian kepunyaan orang lain , dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu ,

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 162/Pid.B/2021/PN Gsk



4. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Ad. 1 Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan terdakwa telah menerangkan bahwa mereka adalah ARIEF WICAKSONO BIN MOH TANG dan RAKHMAD FEBRIAN BIN JOHAN SINADIA, orang atau pribadi yang beridentitas seperti apa yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang/ error in persona;.

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini perlu dibuktikan apakah terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal undang-undang hukum pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur barang siapa tersebut telah terpenuhi bahwa terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini.

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruh nya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengambil dalam KUHP R. Soesilo serta komentar-komentarnya hal 250 "mengambil" = mengambil untuk dikuasai, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya.

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 162/Pid.B/2021/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengambilan sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa “sesuatu barang” = segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya dan pengertian barang masuk pula daya listrik dan gas meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan kawat atau pipa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa Terdakwa ARIEF WICAKSONO BIN MOH TANG dan Terdakwa RAKHMAD FEBRIAN bin JOHAN SINADIA ditangkap karena melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 ;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 26 Maret 2021 didepan toko air isi ulang jalan raya Manyar kec. Manyar Kab. Gresik barang yang diambil berupa sebuah sepeda motor Yamaha Mio GT tahun 2013 no pol. W-3475-BK warna putih atas nama Ahmad Faisol, awalnya terdakwa ARIEF WICAKSONO bersama dengan terdakwa RAKHMAD FEBRIAN telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT Tahun 2013 W 3475 BK warna putih Noka : MH32BJ001DJ189017 Nosin : 2BJ189127 beserta ronjot (keranjang) besi di depan Toko milik saksi **AHMAD FAISOL** pada hari Jum'at tanggal 26 Maret 2021 sekitar jam 13.00 Wib, bertempat di depan Toko Isi Ulang Air milik saksi **AHMAD FAISOL** Jl. Raya Manyar Kec. Manyar Kab. Gresik, yang dilakukan dengan cara terdakwa ARIEF WICAKSONO dengan terdakwa RAKHMAD FEBRIAN berangkat dari Surabaya dengan menggunakan Grab dengan tujuan Manyar Gresik setelah sampai di depan Polsek Manyar terdakwa bersama dengan terdakwa II turun dan dilanjutkan dengan berjalan kaki kearah barat melewati Tugu Manyar, sesampainya di sebuah warung pinggir jalan terdakwa I melihat sepeda motor Yamaha Mio GT Tahun 2013 W 3475 BK warna putih Noka : MH32BJ001DJ189017 Nosin : 2BJ189127 beserta ronjot (keranjang) besi di depan Toko milik saksi **AHMAD FAISOL** selanjutnya terdakwa I

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 162/Pid.B/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan terdakwa II mendekati sepeda motor tersebut dan terdakwa I langsung mengeluarkan kunci Letter T untuk menjebol kunci kontak sepeda motor tersebut, setelah berhasil terdakwa I langsung menaiki bersama dengan terdakwa II menuju ke arah barat, sesampainya di depan PT. JEPE terdakwa I membuang ronjot (keranjang) yang terbuat dari besi di pinggir jalan selanjutnya terdakwa bersama dengan terdakwa I puter balik ke arah Gresik dan berhenti di depan Pom Bensin Romo untuk membeli rokok tiba – tiba di dekati oleh saksi **AHMAD FAISOL** selaku pemilik sepeda motor Yamaha Mio GT Tahun 2013 W 3475 BK warna putih beserta ronjot (keranjang) besi sehingga terdakwa dan terdakwa II melarikan diri ke arah timur namun berhasil diamankan oleh warga sekitar;

Menimbang, bahwa sebelumnya terdakwa I ARIEF WICAKSONO juga melakukan pencurian sepeda motor Yamaha mio warna biru no pol W- 4918-CN pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 di depan rumah di Perum Residende blok F no. 2 desa / kel Suci Kec. Manyar kb. Gresik atas nama SILVIA INDAH FATMAWATI bersama Sdr. JONATAN (DPO) dengan cara terdakwa bersama dengan Sdr. JONATAN (DPO) berangkat dari Surabaya dengan mengendarai sepeda motor milik Sdr. JONATAN (DPO), sesampainya di perumahan daerah Manyar melihat sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan depan rumah selanjutnya terdakwa mendekati dengan cara berjalan kaki sedangkan Sdr. JONATAN (DPO) naik sepeda motor terlebih dahulu sambil mengawasi keadaan sekitar, setelah keadaan aman terdakwa langsung mengeluarkan kunci Letter T dan kunci pas segitiga dan langsung merusak kunci kontak sepeda motor tersebut sampai posisi ON selanjutnya terdakwa menyalakan mesin dan langsung membawa pulang kerumah. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar jam 13.00 wib bertempat di Terminal Bunder Gresik terdakwa bersama dengan Sdr. JONATAN (DPO) menjual sepeda motor tersebut kepada orang tak di kenal seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi masing – masing mendapatkan Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang bagian

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 162/Pid.B/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa digunakan untuk membeli makan dan kebutuhan sehari – hari sedangkan sisa uang pembagian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) disita oleh penyidik dari Polsek Gresik Kota;

Menimbang, bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT Tahun 2013 W 3475 BK warna putih Noka : MH32BJ001DJ189017 Nosin : 2BJ189127 beserta ronjot (keranjang) besi milik saksi **AHMAD FAISOL** telah berpindah tempat semula dikuasai oleh saksi AHMAD FAISOL diletakkan didepan toko isi ulang milik saksi AHMAD FAISOL lalu barang tersebut diambil terdakwa ARIEF WICAKSONO dan terdakwa RAKHMAD FEBRIAN lalu dibawa kearah barat lalu membuat ronjot dan membawa sepeda motor tersebut kearah gresik karena barang-barang tersebut telah berpindah tempat sehingga unsur mengambil telah terpenuhi oleh para terdakwa;

Menimbang, bahwa selain mengambil barang sebagaimana tersebut diatas terdakwa I juga mengambil barang berupa sepeda motor merk Yamaha mio warna biru no pol W- 4918-CN pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 didepan rumah di Perum Residende blok F no. 2 desa / kel Suci Kec. Manyar kb. Gresik atas nama SILVIA INDAH FATMAWATI bersama Sdr. JONATAN (DPO), barang berupa sepeda motor tersebut juga telah berpindah tempat semula di perumahan Residen blok F no 2. Desa / kel Suci kec. Manyar dan dibawa pulang kerumah dan telah dijual di daerah terminal bunder sehingga sebagaimana pertimbangan tersebut Terdakwa I ARIEF WICAKSONO telah memenuhi unsur mengambil sebagaimana dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT Tahun 2013 W 3475 BK warna putih Noka : MH32BJ001DJ189017 Nosin : 2BJ189127 beserta ronjot (keranjang) besi milik saksi AHMAD FAISOL dan sepeda motor merk Yamaha mio warna biru no pol W- 4918-CN atas nama SILVIA INDAH FATMAWATI, apabila kehilangan barang-barang tersebut mengalami kerugian yang

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 162/Pid.B/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya barang-barang tersebut memiliki nilai ekonomi sehingga memenuhi unsur barang sebagaimana unsur;

Menimbang, bahwa terhadap barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT Tahun 2013 W 3475 BK warna putih Noka : MH32BJ001DJ189017 Nosin : 2BJ189127 beserta ronjot (keranjang) besi milik saksi AHMAD FAISOL dan sepeda motor merk Yamaha mio warna biru no pol W- 4918-CN atas nama SILVIA INDAH FATMAWATI tidak ada kerjasama secara ekonomi antara pemiliknya dengan para terdakwa tentang kepemilikan barang tersebut, sehingga barang tersebut jelas bukan milik terdakwa baik seluruhnya atau sebagian sehingga unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan kehendak pemiliknya yang berhak;

Menimbang, bahwa sebagaimana cara para terdakwa mengambil barang-barang tersebut sebagaimana tersebut diatas dilakukan terdakwa dengan cara diam – diam jelas perbuatan para terdakwa dilakukan dengan tanpa ijin dari pemiliknya yang berhak, sehingga menurut Majelis sehingga unsur secara melawan hukum telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa para terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya mengambil barang orang lain dilarang oleh Undang-undang dan juga melanggar norma yang berlaku dalam masyarakat namun para terdakwa, menghendaki perbuatannya karena membayangkan keuntungan dengan memiliki barang tersebut dan sebagaimana fakta para terdakwa telah mengambil barang tersebut untuk dimiliki sendiri, para terdakwa memperlakukan barang-barang tersebut sebagaimana miliknya sendiri, para terdakwa mengetahui kalau barang tersebut bukan miliknya namun para terdakwa menghendaknya untuk dimiliki sendiri sehingga memperlakukan barang tersebut sebagaimana barang miliknya sendiri sehingga

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 162/Pid.B/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan terdakwa memenuhi unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan diatas maka unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruh nya atau sebagian kepunyaan orang lain , dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

3. **Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu**

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta Terdakwa I ARIEF WICAKSONO mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT Tahun 2013 W 3475 BK warna putih Noka : MH32BJ001DJ189017 Nosin : 2BJ189127 beserta ronjot (keranjang) besi milik saksi AHMAD FAISOL dilakukan bersama Terdakwa II RAKHMAD FEBRIAN dengan peran yang berbeda, Terdakwa I yang mengambil sepeda motor tersebut dengan cara sebagaimana pertimbangan tersebut diatas, sedangkan Terdakwa II yang bertugas mengawasi keadaan sekitar sehingga sepeda motor tersebut berhasil diambil dari tempat awalnya sedangkan dalam pencurian sepeda motor merk Yamaha mio warna biru no pol W- 4918-CN atas nama SILVIA INDAH FATMAWATI terdakwa yang mengambil sepeda motor tersebut sedangkan JONATHAN (DPO) bertugas mengawasi keadaan sekitar sehingga sepeda motor tersebut dapat dikuasai oleh terdakwa I;

Menimbang bahwa oleh karena pencurian tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dengan peran yang berbeda sehingga unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu telah terpenuhi;

4. **Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak , memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 162/Pid.B/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta terdakwa I bersama dengan terdakwa II mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT Tahun 2013 W 3475 BK warna putih Noka : MH32BJ001DJ189017 Nosin : 2BJ189127 beserta ronjot (keranjang) besi milik saksi AHMAD FAISOL dengan cara mengeluarkan kunci Letter T untuk menjebol kunci kontak sepeda motor tersebut, setelah berhasil terdakwa I langsung menaiki bersama dengan terdakwa II menuju kearah barat, sesampainya di depan PT. JEPE terdakwa I membuang ronjot (keranjang) yang terbuat dari besi di pinggir jalan selanjutnya terdakwa bersama dengan terdakwa I puter balik kearah Gresik dan berhenti di depan Pom Bensin Romo untuk membeli rokok tiba – tiba di dekati oleh saksi **AHMAD FAISOL** selaku pemilik sepeda motor Yamaha Mio GT Tahun 2013 W 3475 BK warna putih beserta ronjot (keranjang) besi sehingga terdakwa dan terdakwa II melarikan diri kearah timur namun berhasil diamankan oleh warga sekitar, sedangkan sepeda motor Yamaha mio warna biru no pol W- 4918-CN atas nama SILVIA INDAH FATMAWATI diambil terdakwa dengan menggunakan kunci Letter T dan kunci pas segitiga dan langsung merusak kunci kontak sepeda motor tersebut sampai posisi ON selanjutnya terdakwa menyalakan mesin dan langsung membawa pulang kerumah.

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas unsur Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal 363 ayat 1 ke 4 dan ke 5 KUHP telah terpenuhi, maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan ;

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 162/Pid.B/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis tidak sependapat dengan penuntut Umum tentang penerapan pasal 363 ayat 1 ke 4 dan ke 5 KUHP jo pasal 65 ayat 1 KUHP karena terdakwa dalam perkara aquo adalah 2 orang , sedangkan yang terbukti melakukan perbuatan sebagaimana pasal 65 ayat 1 KUHP hanya terdakwa I yaitu ARIEF WICAKSONO sedangkan terdakwa II hanya ikut dalam pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT Tahun 2013 W 3475 BK warna putih Noka : MH32BJ001DJ189017 Nosin : 2BJ189127 beserta ronjot (keranjang) besi milik saksi AHMAD FAISOL;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi yang diajukan para terdakwa dengan alasan sebagaimana pertimbangan tersebut diatas telah dipertimbangkan majelis sebagaimana mestinya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan , majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I telah melakukan 2 kali pencurian sedangkan terdakwa II baru satu kali pencurian sehingga majelis akan menjatuhkan putusan yang berbeda dengan terdakwa I;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 162/Pid.B/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor sepeda motor Yamaha Mio GT Tahun 2013 W 3475 BK warna putih Noka : MH32BJ001DJ189017 Nosin : 2BJ189127, 1 (satu) buah ronjot yang terbuat dari besi, 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor Yamaha Mio GT type 2BJ Tahun 2013 W 3475 BK warna putih Noka : MH32BJ001DJ189017 Nosin : 2BJ189127 an. AHMAD FAISOL Alamat Jl. Kyai Sahlan XI/28 Rt. 002 Rw. 01 Kel/Desa. Manyar Kab. Gresik, 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Mio GT type 2BJ Tahun 2013 W 3475 BK warna putih Noka : MH32BJ001DJ189017 Nosin : 2BJ189127 an. AHMAD FAISOL, Alamat Jl. Kyai Sahlan XI/28 Rt. 002 Rw. 01 Kel/Desa. Manyar Kab. Gresik dan 1 (satu) buah karet perlak warna hitam karena dipersidangan terbukti milik saksi AHMAD FAISOL maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi AHMAD FAISOL dan barang bukti berupa 1 (satu) buah helm merk MBC warna putih, 1 (satu) buah kunci leter T dan 1 (satu) buah kunci pas segitiga, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam, karena merupakan alat yang dipakai untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan sedangkan 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor Yamaha Mio 28D Tahun 2009 W 4918 CN warna biru Noka : MH328D0029K341107 Nosin : 28D341938 an. SILVIA INDAH FATMAWATI, Alamat Jl. Sindojoyo 5/23 Rt. 04 Rw. 01 Kel. Kroman Kec. Gresik Kab. Gresik beserta STNK aslinya, uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kaset VCD yang berisi rekaman pencurian karena dipersidangan terbukti milik sakkksks SILVIA INDAH FATMAWATI maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi SILVIA INDAH FATMAWATI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa merugikan orang lain ;
- Terdakwa I telah dua kali melakukan kejahatan;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 162/Pid.B/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa I telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya, ia menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa II belum menikmati hasil perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke 4 dan ke 5 KUHP KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **ARIEF WICAKSONO BIN MOH. TANG** dan terdakwa II **RAKHMAD FEBRIAN BIN JOHAN SINADIA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **ARIEF WICAKSONO BIN MOH. TANG** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II **RAKHMAD FEBRIAN BIN JOHAN SINADIA** dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor sepeda motor Yamaha Mio GT Tahun 2013 W

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 162/Pid.B/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3475 BK warna putih Noka : MH32BJ001DJ189017 Nosin : 2BJ189127,

- 1 (satu) buah ronjot yang terbuat dari besi,
- 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor Yamaha Mio GT type 2BJ Tahun

2013 W 3475 BK warna putih Noka : MH32BJ001DJ189017 Nosin :

2BJ189127 an. AHMAD FAISOL Alamat Jl. Kyai Sahlan XI/28 Rt. 002 Rw.

01 Kel/Desa. Manyar Kab. Gresik,

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Yamaha Mio GT type 2BJ Tahun 2013
W 3475 BK warna putih Noka : MH32BJ001DJ189017 Nosin : 2BJ189127
an. AHMAD FAISOL, Alamat Jl. Kyai Sahlan XI/28 Rt. 002 Rw. 01

Kel/Desa. Manyar Kab. Gresik dan 1 (satu) buah karet perlak warna hitam

dikembalikan kepada saksi AHMAD FAISOL

- 1 (satu) buah helm merk MBC warna putih,
- 1 (satu) buah kunci leter T dan
- 1 (satu) buah kunci pas segitiga,
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam,

dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor Yamaha Mio 28D Tahun 2009 W
4918 CN warna biru Noka : MH328D0029K341107 Nosin : 28D341938 an.

SILVIA INDAH FATMAWATI, Alamat Jl. Sindojoyo 5/23 Rt. 04 Rw. 01 Kel.

Kroman Kec. Gresik Kab. Gresik beserta STNK aslinya,

- uang tunai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah),
- 1 (satu) buah kaset VCD yang berisi rekaman pencurian

dikembalikan kepada saksi SILVIA INDAH FATMAWATI;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing
sejumlah Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Gresik pada hari Selasa , tanggal 3 Agustus 2021, oleh **SRI**

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 162/Pid.B/2021/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULASTUTI,SH sebagai Hakim Ketua, **FITRA DEWI NASUTION, SH.MH** dan **AHMAD TAUFIK, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MUHLIS, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh **YUNIAR MEGANA, SH** Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FITRA DEWI NASUTION, SH.MH

SRI SULASTUTI, SH

AHMAD TAUFIK, SH

Panitera Pengganti,

MUHLIS, SH